



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI  
PERTANIAN KEPULAUAN RIAU**

Jl. Pelabuhan Sungai Jang No. 38, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Tanjungpinang 29124  
TELEPON (0771) 22153; FAKSIMILI (0771) 26285  
WEBSITE : [kepri.brmp.pertanian.go.id](http://kepri.brmp.pertanian.go.id) – email : [brmp.kepri@pertanian.go.id](mailto:brmp.kepri@pertanian.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU  
NOMOR : 249/Kpts/OT.050/H.12.32/02/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN KEGIATAN BENIH SUMBER PADI SPESIFIK LOKASI  
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU  
TAHUN ANGGARAN 2026**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program peningkatan produksi dan produktivitas komoditas tanaman pangan khususnya padi di wilayah Kepulauan Riau, diperlukan ketersediaan benih sumber yang bermutu, bersertifikat, dan spesifik lokasi;
- b. bahwa untuk menjamin mutu, kemurnian genetik, dan keberlanjutan penyediaan benih sumber padi spesifik lokasi, perlu dilaksanakan kegiatan perbanyakan dan pengembangan benih sumber secara terencana dan terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau tentang Penetapan Kegiatan Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun

2024-2029;

- i. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- j. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- k. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12/PERMENTAN/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman;
- l. Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Nomor 237/Kpts/OT.220/H.12.32/02/2026 tentang Penetapan Susunan Personalia, Sekretariat, Bagian Tata Usaha, Kelompok Program dan Pengujian, Kelompok Pendampingan Modernisasi Pertanian, dan Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian Lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun 2026;
- m. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SP DIPA-018.09.2.320091/2026 tanggal 01 Desember 2025 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) T.A. 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

#### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN KEGIATAN BENIH SUMBER PADI SPESIFIK LOKASI BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2026.
- PERTAMA** : Menetapkan Kegiatan Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari upaya penyediaan benih sumber bermutu untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas padi di wilayah Kepulauan Riau.
- KEDUA** : Membentuk susunan personalia dan tim pelaksanaan kegiatan seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini dengan uraian tugas, sebagai berikut:
- 1. Menyusun perencanaan kegiatan;
  - 2. Melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab dan akuntabel;
  - 3. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Penanggung jawab kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara penuh bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan seperti yang tercantum pada Rencana Operasional Kegiatan (ROK) yang telah ditetapkan.



- KEEMPAT : Semua biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan diperbaharui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang  
Pada tanggal : 18 Februari 2026  
Kepala Balai Besar,



RUDI HARTONO  
NIP 197304301999031001

Tembusan :

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
3. yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 1.        Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi  
                         Pertanian Kepulauan Riau  
Nomor                : 249/Kpts/OT.050/H.12.32/02/2026  
Tanggal              : 18 Februari 2026

**PENETAPAN KEGIATAN BENIH SUMBER PADI SPESIFIK LOKASI  
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU  
TAHUN ANGGARAN 2026**

| NO  | NAMA/NIP                                                     | PANGKAT/GOL                  | JABATAN                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                            | 3                            | 5                                                                              |
| 1.  | Dr. Rudi Hartono, SP., MP<br>NIP. 197304301999031001         | Pembina/ IV.a                | Kepala Balai Besar                                                             |
| 2.  | Firsta A. Sariri, S.P., M.Si.<br>NIP. 198502012019022001     | Penata Muda<br>Tk. I / III.b | Kapoksi Penerapan dan<br>Penilaian Kesesuaian/<br>Penanggung Jawab<br>Kegiatan |
| 3.  | Melli Fitriani, S.P., M.Si.<br>NIP. 199005012015032001       | Penata / III.c               | Katimker Pererapan dan<br>Diseminasi/ Anggota Tim                              |
| 4.  | Astrid Fransisca, S.TP.<br>NIP. 198903202018012001           | Penata Muda<br>Tk. I/ III.b  | Katimker Pengelolaan Kerja<br>Sama dan Layanan<br>Kesesuaian/ Anggota Tim      |
| 5.  | Zulfawilman, S.Pt.<br>NIP. 198010212011011005                | Penata Muda<br>Tk. I/ III.b  | Pengawas Mutu Pakan Ahli<br>Pertama/ Anggota Tim                               |
| 6.  | Gokma Ampetua Siregar, S.TP.<br>NIP. 198906272018011001      | Penata Tk. 1/<br>III.b       | Pengolah Data dan<br>Informasi/ Anggota Tim                                    |
| 7.  | Krisogonus Yudha Parama P, S.Si<br>NIP. 199311242025051003   | Penata Muda/<br>III.a        | Calon Analis Standardisasi<br>Ahli Pertama/ Anggota Tim                        |
| 8.  | Juwairi Novita Tsani, S.P.<br>NIP. 199911072025052002        | Penata Muda/<br>III.a        | Calon Perencana/ Anggota<br>Tim                                                |
| 9.  | Ariyani Simbolon, S.Si.<br>NIP. 200301052025052001           | Penata Muda/<br>III.a        | Calon Analis Standardisasi<br>Ahli Pertama/ Anggota Tim                        |
| 10. | Shandy Alviano Jufri, S. Mat<br>NIP. 199402012025051001      | Penata Muda/<br>III.a        | Calon Analis Standardisasi<br>Ahli Pertama/ Anggota Tim                        |
| 11. | Maria Ulfa, S.Pt<br>NIP. 199603262025052005                  | Penata Muda/<br>III.a        | Calon Wastukan Pertama/<br>Anggota Tim                                         |
| 12. | Faisal Kurnia Harahap, S.Tr.P<br>NIP. 199109182015031001     | Pengatur /II.c               | Pengadministrasi<br>Perkantoran/ Anggota Tim                                   |
| 13. | Theresia Ruth Monica, A.Md.M.I.D.<br>NIP. 199305282022032001 | Pengatur/ II.c               | Arsiparis Terampil/<br>Anggota Tim                                             |

| NO  | NAMA/NIP                                              | PANGKAT/GOL    | JABATAN                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                     | 3              | 5                                                             |
| 14. | Helen Hernita, A.Md.<br>NIP. 199309102022032001       | Pengatur/ II.c | Teknisi Litkayasa<br>Terampil/ Anggota Tim                    |
| 15. | Fitria Rahmadhani, S.P.<br>NIPPPK. 199103202025212021 | IX             | Pengawas Mutu Hasil<br>Pertanian Ahli Pertama/<br>Anggota Tim |
| 16. | Abdul Rasyid<br>NIPPPK. 199601042025211035            | V              | Pengadministrasi<br>Perkantoran/ Anggota Tim                  |
| 17. | Anton Hermanto<br>NIPPPK. 198607182025212060          | V              | Pengadministrasi<br>Perkantoran/ Anggota Tim                  |
| 18. | Hari Kurniawan<br>NIPPPK. 199005222025211057          | V              | Pengadministrasi<br>Perkantoran/ Anggota Tim                  |
| 19. | Sri Yanti<br>NIPPPK. 198306172025212023               | V              | Pengadministrasi<br>Perkantoran/ Anggota Tim                  |
| 20. | Razali<br>NIPPPK. 197709152025211035                  | -              | Operator Layanan<br>Operasional/ Anggota Tim                  |
| 21. | PM                                                    | -              | -                                                             |

Ditetapkan di : Tanjungpinang  
Pada tanggal : 18 Februari 2026  
Kepala Balai Besar,



RUDI HARTONO  
NIP 197304301999031001